

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 oleh pemerintah, maka yang terkena pengetatan pemberian remisi ini adalah pelaku tindak pidana narkoba yang dipidana paling singkat 5 tahun, dan yang termasuk kategori tersebut adalah mereka yang merupakan bandar dan pengedar. Bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupun prosedur pemberiannya, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan *Justice Collaborator*. Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit karena pengusulan remisi tersebut harus sampai kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang berkedudukan di pusat yaitu Provinsi DKI Jakarta. Dapat diketahui juga dari hasil wawancara dengan Kasubsi Lapas Kelas IIA Wirogunan, bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini ternyata menjadi *shock therapy* bagi narapidana di Lapas Wirogunan karena persyaratan serta prosedur pemberian remisi, terkhusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkoba. Akan tetapi,

dalam pelaksanaannya di Lapas Wirogunan ini, tidak terdapat kendala-kendala karena para narapidana khususnya yang melakukan tindak pidana narkoba ini, tetap mengikuti ketentuan yang telah ada dalam peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Secara substansi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini sudah merupakan langkah yang baik dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba, akan tetapi secara yuridis, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi darinya, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang secara khusus dalam Pasal 5 butir b yang membahas tentang adanya asas kesamaan, yang berarti juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas hukum yakni, asas *Lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti hukum yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah sepanjang mengatur hal yang sama.

B. Saran

Mengingat bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang berbahaya serta tergolong dalam jenis kejahatan yang serius, penulis setuju dengan adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yang dalam hal ini adalah bandar dan pengedar. Di samping itu, dengan adanya pengetatan dalam persyaratan maupun prosedur atau tata cara pemberian remisi ini yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

21 Tahun 2013, merupakan langkah yang baik dan menurut penulis, perlu dipertahankan serta ditingkatkan demi terwujudnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Akan tetapi, pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini sebaiknya jangan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 inilah yang lebih baik diadakan perubahan atau revisi mengenai pengaturan remisinya agar pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini diatur di dalamnya. Selain itu, pengetatan pemberian remisi ini jangan hanya diatur untuk pelaku tindak pidana narkoba saja, tetapi diatur juga untuk tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa lainnya seperti korupsi, terorisme, genosida, dan kejahatan transnasional lainnya, dan dengan adanya pengetatan pemberian remisi ini, diharapkan selama menjalani masa pidananya di dalam Lapas, narapidana tersebut dapat mengikuti program pembinaan dengan baik agar kelak apabila ia bebas dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana yang sama, yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sehingga tujuan dari Lapas itu sendiri, yakni mengubah dari yang semula tersesat menjadi kembali ke jalan yang benar, dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1974, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujono AR. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Zen Abdullah M., 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Jurnal/Majalah:

Tommy Apriando, 2013, *Problematika Penanganan Narkoba di Indonesia*, das Sein, Edisi Maret 2013, Mabes LPM das Sein Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website :

Ami, 2013. Tindak Pidana Narkotika. Diakses dari <http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html>, 30 April 2014.

Firman Qusnulyakin, 2013. PP 99 Tahun 2012 Sejak Awal Dipolitisasi. Diakses dari <http://nasional.inilah.com/read/detail/2009882/pp-99-tahun-2012-sejak-awal-dipolitisasi#.U3BxIFc1hes>, 12 Mei 2014.

Fransisca Tambunan, 2013. Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 **tentang** Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan **dalam hal Pengetatan Remisi. Diakses dari** <http://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012/>, 26 Februari 2014.

INU/RFQ, 2013. Pemerintah Pertahankan PP 99 Tahun 2012. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3e70578ba6/pemerintah-pertahankan-pp-no-99-tahun-2012>, 12 Mei 2014.

Junaidi Maulana, 2013. Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan. Diakses dari <http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/02/pelaksanaan-pemberian-remisi-dalam.html>, 28 April 2014.

Marry Margaretha Saragi, 2013. Soal Remisi Dasawarsa. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa>, Marry Margaretha Saragi, 26 April 2014.

Nugroho, 2013. Antara Bisnis Narkoba dan Perilaku Artis. Diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/01/28/antara-bisnis-narkoba-dan-perilaku-artis-528608.html#>, 28 April 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 61. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 225. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 223.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 832.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 223. Sekretariat Negara. Jakarta.

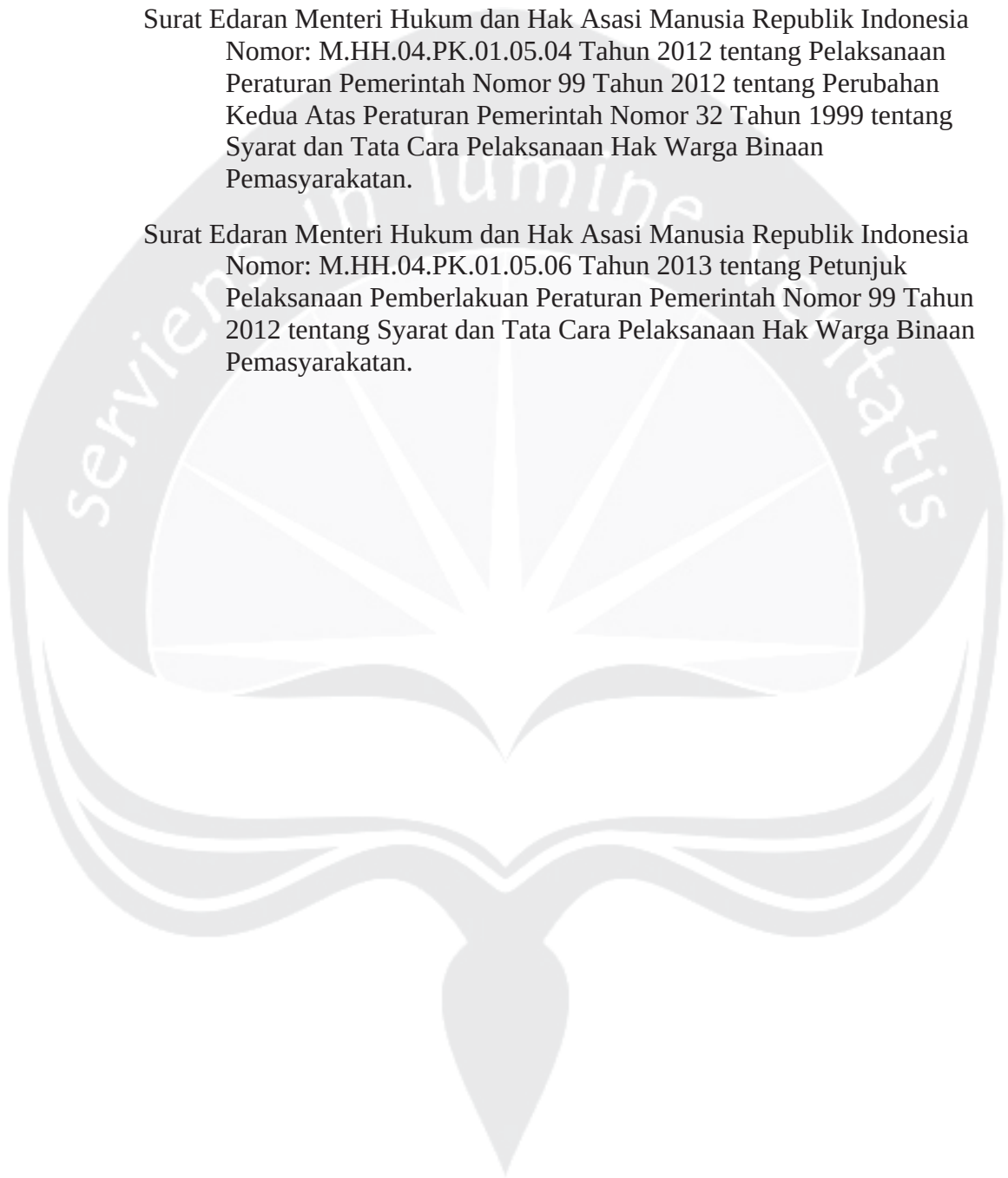
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Yang
Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH.04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH.04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.





SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGN/44/4/2014

Membaca Surat : WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM Nomor : 160/V
Tanggal : 28 MARET 2014 Penihal : IJIN PENELITIAN/RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NADIA CHRISTY MANURUNG NIP/NIM : 100510250
Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul : PENGETATAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 2 APRIL 2014 s/d 2 JULI 2014

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan monunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 APRIL 2014

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



SURAT IZIN

NOMOR : 070/1135
2151/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/VI/44/4/2014 Tanggal : 02/04/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : NADIA CHRISTY MANURUNG NO MHS / NIM : 100510250
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari, Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH., MH.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 02/04/2014 Sampai 02/07/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NADIA CHRISTY MANURUNG



Dikeluarkan di Yogyakarta
pada Tanggal 02 April 2014

DAN Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. LAPAS Klas II A Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT IJIN
Nomor : W14-UM.01.01- 1399

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 161/V Tanggal 28 Maret 2014 Perihal Permohonan Ijin Riset, dan Surat ijin dari Sekretaris Daerah Pemda DIY Nomor : 070/Reg/V/44/4/2014 Tanggal 2 April 2014. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada:

Nama : Nadia Christy Manurung
NIM. : 10250
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : " Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya PP No.99 Tahun 2012"

Waktu pelaksanaan sampai dengan 2 Juli 2014

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 April 2014

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. EKO DAHYANTO
NIP. 19620911198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta